Ekasakti Legal Science Journal
e-ISSN: 3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595
Vol. 3, No. 4, Oktober 2026
Website: https://journal.unespadang.ac.id/legal

Tanggung Jawab Hukum Penyedia Barang Atas Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Hifzhi Umara Rafwian [1*], Iyah Faniyah [2]
[1] Program Magister Ilmu hukum Univeristas Ekasakti, Padang, Suamatera Barat, Indonesia
[2] Program Magister Ilmu hukum Univeristas Ekasakti, Padang, Suamatera Barat, Indonesia

[*]Corresponding Author: hifzhi2000@gmail.com

Info Artikel
Diterima, 15/09/2026
Direvisi, 29/10/2026
Dipublikasi, 18/11/2026

Kata Kunci:
Tanggung Jawab Hukum, Wanprestasi, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, Pemerintah Daerah

Abstrak

Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mewajibkan penyedia melaksanakan kontrak sesuai dengan spesifikasi teknis, waktu pelaksanaan, dan ketentuan kontrak, serta memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi apabila terjadi wanprestasi. Namun, dalam pelaksanaannya Pengadaan Barang dan Jasa antara Pemerintah dengan pihak kedua yang dilakukan melalui kontrak ternyata terjadi wanprestasi. Penelitian mengkaji wanprestasi dalam kontrak pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh penyedia terhadap Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan tanggung jawab penyedia barang atas wanprestasi yang dilakukan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa terhadap Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa wanprestasi dalam kontrak pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh penyedia terhadap Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat disebabkan oleh kelalaian penyedia dan belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan serta rendahnya budaya hukum penyedia dalam mematuhi kewajiban kontraktual. Bentuk wanprestasi yang dilakukan adalah tidak dipenuhinya prestasi sesuai isi kontrak, pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar yang diperjanjikan, serta keterlambatan dalam memenuhi kewajiban sesuai waktu yang telah disepakati. Tanggung jawab penyedia barang atas wanprestasi yang dilakukan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa terhadap Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang harus dipenuhi adalah memperbaiki atau menyempurnakan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, memenuhi prestasi yang belum dilaksanakan, memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, membayar denda keterlambatan yang dipersyaratkan dalam kontrak, serta menerima sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, hingga saat ini tanggung jawab tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya.

Keywords:
Legal Liability; Breach of Contract; Goods and Services Procurement Contract; Local Government

Abstract

Article 78 of Presidential Regulation Number 46 of 2025 which constitutes the second amendment to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning the Procurement of Government Goods/Services (as previously amended by Presidential Regulation Number 12 of 2021) mandates that providers execute contracts in accordance with technical specifications, timelines, and contractual terms, while also authorizing the government to impose sanctions in the event of a breach of contract (wanprestasi). However, in practice, breaches of contract have occurred in the procurement of goods and services between the government and the counterparty. This study examines breaches of contract committed by providers against the West Pasaman Regency Government, as well as the liability of goods providers for such breaches. The research employs a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The findings indicate that breaches

DOI: https://doi.org/10.60034/aqn3qd85
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

of contract by providers against the West Pasaman Regency Government stem from provider negligence, suboptimal supervisory functions, and a lack of legal awareness among providers regarding compliance with contractual obligations. The forms of breach include failure to fulfill obligations as stipulated in the contract, performance that does not meet agreed-upon specifications and standards, and delays in fulfilling obligations within the agreed timeframe. The liabilities that providers must fulfill regarding these breaches include rectifying or perfecting work results that do not meet contract specifications, completing unfulfilled obligations, providing compensation for losses incurred, paying late-performance penalties stipulated in the contract, and accepting administrative sanctions in accordance with laws and regulations governing government procurement. However, to date, these liabilities have not been fully discharged.

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah merupakan salah satu instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.[1] Melalui mekanisme pengadaan, pemerintah daerah dapat merealisasikan program pembangunan di berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Dalam konteks ini, pengadaan barang dan jasa tidak hanya dipandang sebagai proses administratif semata, melainkan sebagai hubungan hukum keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak pemerintah dengan pihak penyedia barang dan jasa.[2]

Hubungan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah terjalin melalui suatu kontrak antara pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran dengan pihak ketiga sebagai penyedia barang dan/atau jasa. Kontrak tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan pekerjaan dan memiliki kekuatan mengikat sebagaimana asas *pacta sunt servanda* dalam hukum perjanjian.[3] Dengan demikian, setiap ketentuan yang tertuang dalam kontrak wajib dipatuhi dan dilaksanakan secara itikad baik oleh para pihak.[44]

Konsekuensi yuridis dari pelanggaran kontrak, wanprestasi telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai sumber utama hukum perikatan mengatur wanprestasi dalam Pasal 1238, yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai atau apabila lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1243 KUHPerdata menegaskan bahwa wanprestasi menimbulkan kewajiban bagi pihak yang ingkar untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga kepada pihak yang dirugikan. Ketentuan ini menempatkan wanprestasi sebagai dasar pertanggungjawaban perdata dalam setiap hubungan kontraktual, termasuk kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengaturan mengenai wanprestasi tidak hanya bersumber dari KUHPerdata, tetapi juga diperkuat melalui regulasi khusus yang bersifat administratif. Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mewajibkan penyedia melaksanakan kontrak sesuai dengan spesifikasi teknis, waktu pelaksanaan, dan ketentuan kontrak, serta memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk

---

1 Anggi, P. Analisis Kebijakan Pengadaan Barang Atau Jasa Melalui *E-Katalog* Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Dr. Soetomo Surabaya Email: anggy.prikustiawan5@gmail.com *A. Latar Belakang Pengelolaan keuangan negara salah satunya dibelanjakan melalui proses p. Jurnal Hukum Vol-ke-1(2),* 2023, hlm, 2.

2 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 1-3.

3 Dwijayanti, M. Kajian Hukum atas Kepatuhan terhadap Peraturan Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Hukum Katalog Elektronik Versi 6 : Vol-ke-4, (1),* 2025, hlm, 15-24.

4 Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 13-15.

menjatuhkan sanksi apabila terjadi wanprestasi. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa denda keterlambatan, pemutusan kontrak, pencairan jaminan pelaksanaan, dan pencantuman dalam daftar hitam penyedia.

Pengaturan lebih teknis mengenai penanganan wanprestasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (19) yang berbunyi:

a) Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak.
b) Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.
c) Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 ini merupakan Perubahan Atas Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 yang merupakan pedoman operasional bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengidentifikasi bentuk wanprestasi, menentukan langkah penyelesaian, serta menjatuhkan sanksi kepada penyedia yang tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, wanprestasi dalam kontrak pengadaan tidak hanya berdimensi perdata, tetapi juga berdimensi administratif sebagai bentuk perlindungan terhadap keuangan negara dan kepentingan publik. Selain itu, implikasi wanprestasi terhadap keuangan negara ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Pasal (4) dan (5) menyatakan bahwa:

1) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.
2) Tata cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) berlaku pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa wanprestasi dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah memiliki konsekuensi hukum yang luas dan strategis. Dalam perspektif hukum bisnis, kontrak pengadaan pemerintah memiliki karakteristik khusus karena selain tunduk pada hukum perdata, juga dipengaruhi oleh rezim hukum publik. Keterlibatan keuangan negara atau daerah menjadikan kontrak pengadaan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan umum. Oleh karena itu, wanprestasi dalam kontrak pengadaan tidak hanya berdampak pada hubungan privat antara pemerintah daerah dan penyedia, tetapi juga berpotensi merugikan kepentingan publik serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.[5]

Wanprestasi dalam kontrak pengadaan barang dan jasa dapat berbentuk tidak dilaksanakannya prestasi sama sekali, keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, maupun pemakaian bahan atau metode kerja yang menyimpang dari ketentuan kontrak. Bentuk-bentuk wanprestasi tersebut seringkali menimbulkan kerugian materiil berupa pemborosan anggaran daerah serta kerugian immateriil berupa terhambatnya pemanfaatan hasil pembangunan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, wanprestasi harus dipandang sebagai persoalan serius yang memerlukan penanganan hukum yang tegas.[6]

Dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah Daerah, persoalan wanprestasi seringkali berakar pada lemahnya perencanaan pengadaan, rendahnya kualitas seleksi

[5] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 85-87.
[6] Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 45-48.

penyedia, serta kurang optimalnya pengawasan selama pelaksanaan kontrak. Selain itu, faktor internal penyedia seperti keterbatasan modal, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, dan manajemen proyek yang tidak profesional juga turut memicu terjadinya wanprestasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan wanprestasi tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai kelemahan sistem pengadaan.[7]

Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Barat juga tidak terlepas dari permasalahan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa. Dalam beberapa tahun terakhir, pelaksanaan proyek-proyek pengadaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah masih menghadapi kendala berupa keterlambatan pekerjaan dan kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak. Permasalahan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum penyedia barang dan jasa belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal.[8]

Berdasarkan kontrak kesepakatan yang dilakukan antara Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan CV.DKTM terindikasi telah terjadinya wanprestasi, dimana barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan pada kontrak kesepatan sehingga dapat menimbulkan adanya sanksi kepada yang bersangkutan. Pihak penyedia wajib memenuhi kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian yang telah disepakti bersama.

Selain permasalahan wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan, dinamika kebijakan dan mekanisme pengadaan juga turut mempengaruhi keberlangsungan program pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah pengadaan BKB KIT Stunting Tahun 2024 yang dilaksanakan dengan kontrak sepayung, di mana proses lelang dilakukan secara terpusat oleh BKKBN, sedangkan mekanisme pemesanan dilaksanakan melalui e-katalog. Skema ini pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan standarisasi pengadaan, namun dalam praktiknya tetap memerlukan penyesuaian administratif di tingkat pemerintah daerah.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan, ditemukan adanya proyek pengadaan pekerjaan fisik di Kabupaten Pasaman Barat yang penyelesaiannya melampaui batas waktu kontrak. Keterlambatan tersebut mengakibatkan pemerintah daerah harus menjatuhkan sanksi berupa denda keterlambatan serta melakukan adendum kontrak. Bahkan dalam kondisi tertentu, keterlambatan yang signifikan berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak oleh pemerintah daerah karena penyedia dianggap tidak mampu melaksanakan kewajibannya.[9]

Selain permasalahan keterlambatan, ditemukan pula kasus pengadaan dengan hasil pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak. Ketidaksesuaian tersebut mengharuskan pemerintah daerah meminta penyedia melakukan perbaikan ulang, yang pada akhirnya memperpanjang waktu pelaksanaan dan menimbulkan tambahan biaya. Dalam konteks hukum, kondisi ini mencerminkan adanya wanprestasi karena prestasi yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.[10] Tak hanya sampai disitu, fenomena wanprestasi ini juga merembes kepada fasilitas pelayanan publik kesehatan masyarakat yaitu pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama Ujung Gading Pasaman Barat. Kontrak kesepakatan pengadaan bangunan rumah sakit ini terjadi antara pemerintah Daerah Pasaman Barat dengan PT.TTP. Hal ini bukan mejadi rahasia umum lagi, dimana proyek pemerintah daerah menggunakan anggaran tahun 2018, yang digadang akan menjadi salah satu rumah sakit terbesar di Pasaman Barat yang menghubungkan akses masyarakat Pasaman Barat bagian utara yang memiliki jarak tempuh jauh dari pusat kabupaten. Temuan kejanggalan ini muncul pada tahun 2025, dimana struktur bangunan yang tidak memenuhi standar bangunan yang layak huni, terutama pada bangunan rumah sakit daerah.

---

7 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 97-99.
8 Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 92-95.
9 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 134-136.
10 Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 54-56.

Fenomena wanprestasi dalam kontrak pengadaan Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada adanya pelanggaran kontrak, tetapi juga pada bagaimana pertanggungjawaban hukum penyedia barang dan jasa diterapkan secara efektif. Dalam praktiknya, meskipun kontrak telah mengatur sanksi berupa denda, pemutusan kontrak, dan pencantuman dalam daftar hitam, namun implementasi sanksi tersebut belum selalu memberikan efek jera bagi penyedia. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam kontrak pengadaan pemerintah daerah.[11]

Berdasarkan sudut pandang teori tanggung jawab hukum, setiap subjek hukum yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya wajib menanggung akibat hukum dari perbuatannya. Dalam kontrak pengadaan, penyedia barang dan jasa sebagai pihak ketiga merupakan subjek hukum yang bertanggung jawab secara perdata atas wanprestasi yang dilakukan. Tanggung jawab tersebut dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi, denda, pelaksanaan pekerjaan pengganti, hingga pengakhiran hubungan kontraktual. [12] Namun demikian penerapan tanggung jawab hukum dalam kontrak pengadaan pemerintah daerah memiliki tantangan tersendiri karena adanya irisan antara hukum perdata dan hukum administrasi. Pemerintah Daerah sebagai salah satu pihak memiliki kewenangan publik yang dapat mempengaruhi hubungan kontraktual, khususnya dalam hal penjatuhan sanksi administratif.[13]

Kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak dalam konteks hukum bisnis merupakan tujuan utama dari pengaturan kontrak. Bagi pemerintah daerah, kepastian hukum dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dan melindungi keuangan daerah. Sementara bagi penyedia barang dan jasa, kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hak-haknya akan dilindungi sepanjang melaksanakan kewajiban sesuai kontrak. Oleh karena itu, keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak pengadaan menjadi aspek fundamental yang harus dijaga.[14]

Kajian mengenai tanggung jawab pihak ketiga sebagai penyedia barang dan jasa atas wanprestasi dalam kontrak pengadaan pemerintah daerah menjadi semakin relevan dalam rangka mendukung *good governance*. Penegakan tanggung jawab hukum yang konsisten dan adil diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas penyedia barang dan jasa serta meminimalisir terjadinya wanprestasi di masa mendatang. Dengan demikian pengadaan barang dan jasa dapat benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif.[15]

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan data primer, berupaka data hasil wawancara yang dikumpulkan melalui studi lapangan. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif

[11] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 121-123.
[12] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 84-86.
[13] Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 112-114.
[14] Salim HS, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika. Jakarta, 2017, hlm, 66-67.
[15] Marwan Mas, *Pengaturan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016, hlm. 101-103.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dengan Penyedia Barang

Wanprestasi merupakan tidak dipenuhinya kewajiban yang telah diperjanjikan dalam suatu kontrak. Menurut Subekti, wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam hukum perdata, pemenuhan prestasi menjadi ukuran untuk menilai apakah para pihak telah melaksanakan kontrak dengan baik. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang mengedepankan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Hubungan hukum antara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan penyedia dalam penelitian ini lahir dari kontrak yang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Kedua kontrak yang menjadi objek penelitian, yaitu pembangunan RSUD Pratama Ujung Gading dengan PT.TTP dan kontrak jasa *cleaning service* dengan CV.DKTM, telah memenuhi syarat tersebut sehingga mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata. Oleh karena itu, masing-masing pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan isi kontrak. Selanjutnya, Pasal 1234 KUHPerdata menegaskan bahwa prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila prestasi tersebut tidak dipenuhi, maka timbul wanprestasi yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melanggar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kontrak pembangunan RSUD Pratama Ujung Gading, PT.TTP belum melaksanakan kewajibannya secara optimal. Dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan adanya dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, pekerjaan yang mengalami cacat mutu, serta keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan teori Subekti, kondisi tersebut memenuhi beberapa bentuk wanprestasi sekaligus, yaitu melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan perjanjian dan terlambat memenuhi prestasi. Apabila penggunaan material tertentu memang dilarang dalam kontrak, maka tindakan tersebut juga termasuk melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, penyedia belum memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan karena keberhasilan pekerjaan konstruksi tidak hanya diukur dari selesainya bangunan secara fisik, tetapi juga dari kesesuaian mutu, spesifikasi teknis, dan waktu penyelesaian sebagaimana ditentukan dalam kontrak.

Wanprestasi juga ditemukan pada kontrak jasa *cleaning service* antara Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan CV.DKTM. Berdasarkan kontrak, penyedia berkewajiban menyediakan 25 tenaga kebersihan, memberikan pelayanan sesuai standar, melakukan pembinaan terhadap tenaga kerja, dan menjaga kebersihan seluruh area kerja. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja yang ditempatkan hanya sekitar 50% dari jumlah yang diperjanjikan, kualitas pelayanan belum memenuhi standar, dan pengawasan internal penyedia terhadap tenaga kerja belum berjalan dengan baik. Berdasarkan teori wanprestasi, kondisi tersebut termasuk melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi kontrak karena pekerjaan memang dilaksanakan, tetapi tidak memenuhi kualitas, kuantitas, dan target yang telah diperjanjikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum kontrak, prestasi tidak hanya dinilai dari terlaksananya pekerjaan, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan seluruh ketentuan kontrak.

Apabila dibandingkan, kedua penyedia sama-sama melakukan wanprestasi meskipun objek kontraknya berbeda. Pada PT.TTP, wanprestasi terjadi pada aspek spesifikasi teknis,

mutu pekerjaan, penggunaan material, dan ketepatan waktu penyelesaian. Sementara itu, pada CV. DKTM, wanprestasi terjadi pada aspek jumlah tenaga kerja, kualitas pelayanan, dan pemenuhan target pekerjaan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing kontrak, namun secara substansi keduanya menunjukkan kegagalan penyedia dalam memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian.

Analisis tersebut sejalan dengan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Dari aspek substansi hukum (*legal substance*), pengaturan mengenai pelaksanaan kontrak sebenarnya telah lengkap, baik dalam KUHPerdata, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, maupun dalam dokumen kontrak. Dari aspek struktur hukum *(legal structure)***,** Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dinas Kesehatan, dan Sekretariat Daerah juga telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kedua kontrak. Pengawasan tersebut berhasil menemukan berbagai penyimpangan, seperti penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, cacat mutu pekerjaan, keterlambatan penyelesaian proyek, jumlah tenaga kerja yang tidak sesuai kontrak, dan kualitas pelayanan yang belum memenuhi standar. Hal ini menunjukkan bahwa penyebab utama wanprestasi bukan karena lemahnya aturan atau tidak adanya pengawasan, melainkan karena penyedia belum melaksanakan kewajiban kontraktual sebagaimana yang telah disepakati.

Penetapan wanprestasi dalam perspektif hukum perdata, juga harus memperhatikan Pasal 1238 KUHPerdata, yaitu debitur dinyatakan lalai setelah diberikan peringatan atau setelah lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. Selanjutnya, Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa pihak yang melakukan wanprestasi berkewajiban memberikan ganti rugi apabila menimbulkan kerugian, sedangkan Pasal 1244 KUHPerdata memberikan pengecualian apabila kegagalan memenuhi prestasi disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*). Berdasarkan hasil penelitian, penyebab wanprestasi pada kedua kontrak lebih banyak berasal dari faktor internal penyedia, seperti kelalaian, lemahnya manajemen pelaksanaan pekerjaan, serta tidak dipatuhinya ketentuan kontrak. Dengan demikian, penyebab wanprestasi dalam penelitian ini tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa yang menghapus tanggung jawab hukum penyedia.

Selain itu, budaya hukum *(legal culture)* menurut Lawrence M. Friedman juga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kontrak.[16] Budaya hukum mencerminkan tingkat kepatuhan dan kesadaran para pihak dalam melaksanakan kewajiban hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua penyedia belum sepenuhnya menunjukkan kepatuhan terhadap isi kontrak. Temuan tersebut juga bertentangan dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata**,** yang mewajibkan setiap perjanjian dilaksanakan secara jujur, patut, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, wanprestasi yang dilakukan penyedia tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap klausul kontrak, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip itikad baik dalam hubungan kontraktual.

Selanjutnya, apabila dianalisis menggunakan Teori Tanggung Jawab Hukum Hans Kelsen, wanprestasi yang dilakukan penyedia menimbulkan tanggung jawab hukum karena terdapat kewajiban hukum yang telah dilanggar.[17]Dalam penelitian ini, kewajiban penyedia telah diatur secara jelas dalam kontrak pengadaan, sedangkan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dibuktikan melalui hasil pengawasan pemerintah. Oleh karena itu, penyedia berkewajiban mempertanggungjawabkan wanprestasi sesuai dengan ketentuan KUHPerdata, dokumen kontrak, dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Bentuk pertanggungjawaban tersebut

[16] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 16-18.

[17] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, 2016, hlm. 81.

meliputi pemenuhan kewajiban yang belum dilaksanakan, perbaikan hasil pekerjaan, pembayaran denda keterlambatan, pemberian ganti rugi apabila menimbulkan kerugian, serta penerapan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa wanprestasi dalam kontrak pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terjadi karena penyedia belum memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, baik dalam bentuk pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, tidak terpenuhinya kualitas dan kuantitas pekerjaan, maupun keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Analisis berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence

M. Friedman menunjukkan bahwa substansi hukum dan struktur hukum telah tersedia dan berjalan, sedangkan faktor budaya hukum penyedia menjadi penyebab utama terjadinya wanprestasi. Sementara itu, Teori Tanggung Jawab Hukum Hans Kelsen menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual menimbulkan tanggung jawab hukum bagi penyedia untuk memenuhi kewajiban yang belum dilaksanakan dan menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan peraturan, tetapi juga oleh kepatuhan, profesionalisme, dan itikad baik penyedia dalam melaksanakan seluruh kewajiban kontraktualnya.

Tanggungjawab Penyedia Barang atas Wanprestasi dalam kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kabupaten Pasaman Barat

Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan dasar hubungan hukum antara pemerintah sebagai pengguna barang/jasa dengan penyedia sebagai pelaksana pekerjaan. Selain tunduk pada ketentuan KUHPerdata**,** kontrak pengadaan juga harus mengikuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021**.** Oleh karena itu, pelaksanaan kontrak tidak hanya didasarkan pada kesepakatan para pihak, tetapi juga bertujuan mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, adil, dan akuntabel. Konsekuensinya, setiap penyedia wajib melaksanakan seluruh kewajiban yang telah diperjanjikan karena pelanggaran terhadap kontrak tidak hanya merugikan pemerintah sebagai pengguna jasa, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil penelitian, objek penelitian terdiri atas dua kontrak, yaitu kontrak jasa *cleaning service* antara Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan CV. DKTM serta kontrak pembangunan RSUD Pratama Ujung Gading antara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan PT.TTP. Walaupun memiliki objek pekerjaan yang berbeda, kedua kontrak sama-sama menimbulkan hak dan kewajiban hukum sejak ditandatangani. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua penyedia belum memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana diperjanjikan sehingga menimbulkan wanprestasi.

Menurut Subekti**,** perjanjian merupakan hubungan hukum yang menimbulkan perikatan sehingga para pihak wajib memenuhi prestasi yang telah disepakati.[18] Pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dalam penelitian ini, kedua kontrak juga telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian, penyedia berkewajiban melaksanakan seluruh isi kontrak dengan itikad baik. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka penyedia telah melakukan pelanggaran kontraktual yang melahirkan tanggung jawab hukum.

Tanggung jawab tersebut dapat dijelaskan melalui Teori Tanggung Jawab Hukum Hans

[18] Subekti, *Loc .Cit.*

Kelsen**,** yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum apabila melanggar kewajiban yang ditentukan oleh norma hukum sehingga dapat dikenai sanksi.[19] Dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, kewajiban penyedia telah ditentukan secara jelas dalam dokumen kontrak, antara lain memenuhi spesifikasi teknis, menjaga mutu pekerjaan, memenuhi target waktu penyelesaian, dan menghasilkan pekerjaan sesuai standar yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, apabila penyedia tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka penyedia wajib mempertanggungjawabkan pelanggaran kontraknya. Pendapat ini juga sejalan dengan Munir Fuady yang menyatakan bahwa tanggung jawab dalam hukum perdata dapat timbul karena wanprestasi.[20] Dalam penelitian ini, dasar pertanggungjawaban penyedia bukan didasarkan pada perbuatan melawan hukum, melainkan pada tidak dipenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan dalam kontrak.

Data penelitian menunjukkan bahwa PT.TTP tidak hanya terlambat menyelesaikan pembangunan RSUD Pratama Ujung Gading, tetapi juga diduga menggunakan material yang tidak sesuai spesifikasi, menghasilkan pekerjaan yang mengalami cacat mutu, dan belum memenuhi standar teknis kontrak. Sementara itu, CV.DKTM tidak menyediakan jumlah tenaga *cleaning service* sesuai kontrak, belum melaksanakan pengawasan tenaga kerja secara optimal, serta menghasilkan kualitas pelayanan yang belum memenuhi standar. Fakta tersebut menunjukkan bahwa wanprestasi yang dilakukan kedua penyedia tidak hanya berupa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga ketidaksesuaian kualitas dan kuantitas pekerjaan dengan isi kontrak.

Apabila dianalisis berdasarkan klasifikasi wanprestasi menurut Subekti**,** PT.TTP melakukan beberapa bentuk wanprestasi sekaligus, yaitu melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan, terlambat menyelesaikan pekerjaan, dan apabila terbukti menggunakan material yang dilarang dalam kontrak, termasuk melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Adapun CV.DKTM melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi jumlah tenaga kerja sebagaimana diperjanjikan serta memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar kontrak. Dengan demikian, kedua penyedia telah melanggar kewajiban kontraktual yang menjadi dasar lahirnya tanggung jawab hukum kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

KESIMPULAN

wanprestasi dalam kontrak pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh penyedia terhadap Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat disebabkan oleh kelalaian penyedia dan belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan serta rendahnya budaya hukum penyedia dalam mematuhi kewajiban kontraktual. Bentuk wanprestasi yang dilakukan adalah tidak dipenuhinya prestasi sesuai isi kontrak, pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar yang diperjanjikan, serta keterlambatan dalam memenuhi kewajiban sesuai waktu yang telah disepakati.

Tanggung jawab penyedia barang atas wanprestasi yang dilakukan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa terhadap Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang harus dipenuhi adalah memperbaiki atau menyempurnakan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, memenuhi prestasi yang belum dilaksanakan, memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, membayar denda keterlambatan yang dipersyaratkan dalam kontrak, serta menerima sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, hingga saat ini tanggung jawab tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya. Pada kontrak pengadaan jasa *cleaning service* dengan CV. DKTM, penyelesaian tanggung jawab masih belum memberikan kepastian hukum

[19] Hans Kelsen, *Loc Cit.*
[20] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 3-10.

bagi para pihak dan pada kontrak pembangunan yang dilaksanakan oleh PT.TTP, proses penyelesaian tanggung jawab hukum masih berlangsung.

REFERENSI

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Dwijayanti, M. Kajian Hukum atas Kepatuhan terhadap Peraturan Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Hukum Katalog Elektronik Versi 6 : Vol-ke-4, (1),* 2025.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*).

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009.

Marwan Mas, *Pengaturan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

P. Anggi, *Analisis Kebijakan Pengadaan Barang Atau Jasa Melalui E-Katalog* Fakultas Ilmu Hukum Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, 2023.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.

Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.